



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 467/Kpts/KR.020/K/02/2019

TENTANG

**PENGAKUAN TERHADAP DAVAO REGION, NORTHERN MINDANAO DAN
SOCCSKSARGEN SEBAGAI AREA PRODUKSI PISANG BEBAS HAMA LALAT BUAH
BACTROCERA MUSAE DAN BACTROCERA TSUNEONIS DI FILIPINA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN RI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/6/2012 telah ditetapkan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 penetapan area produksi di negara asal bebas dari infestasi lalat buah, ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pengkajian hasil verifikasi terhadap Davao Region, Northern Mindanao dan Soccsksargen sebagai area produksi Pisang yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui bebas Hama Lalat Buah *Bactrocera Musae* dan *Bactrocera tsuneonis*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Pengakuan Terhadap Davao Region, Northern Mindanao dan Soccsksargen, Filipina Sebagai Area Produksi Pisang Bebas Hama Lalat Buah *Bactrocera Musae* dan *Bactrocera tsuneonis*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 85);
9. Peraturan Presiden No.75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengakuan Terhadap Davao Region, Northern Mindanao dan Soccsksargen, Filipina Sebagai Area Produksi Pisang Bebas Hama Lalat Buah *Bactrocera Musae* dan *Bactrocera tsuneonis*;
- KEDUA : BPI-PQS (*Bureau of Plant Industry-Plant Quarantine Service*), *Department of Agriculture of Philippines* berkewajiban memberikan laporan kepada Badan Karantina Pertanian: